



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon 5711144

Laman : www.kemdikbud.go.id

Nomor : 45294/L4.1/LK/2017

4 Agustus 2017

Lampiran : Satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 209/M/2017

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Gubernur Riau.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 209/M/2017 tentang Status Bangunan Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dian Wahyuni

NIP. 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 209/M/2017

TENTANG

STATUS BANGUNAN CAGAR BUDAYA
MASJID RAYA PEKANBARU

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Masjid Raya Pekanbaru yang ditetapkan sebagai Bangunan Cagar budaya berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.13/PW.007/MKP/2004 tanggal 3 Maret 2004, telah mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali status bangunan cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Status Bangunan Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
3. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.13/PW.007/MKP/2004 tanggal 3 Maret 2004 tentang Penetapan Istana Siak, Balai Kerapatan Tinggi, makam Sultan Kasim II, Masjid Raya Syahabuddin, Kompleks Makam Koto Tinggi, Makam Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah, Tangsi Belanda, Gedung Controlleur, Bangunan Landraad,

Masjid Jami' Air Tiris, Rumah Adat Bendang Kenagarian 50 Koto, Masjid Raya Pekanbaru yang berlokasi di Wilayah Propinsi Riau sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, atau Kawasan yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 044/M/2016 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Nasional Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STATUS BANGUNAN CAGAR BUDAYA MASJID RAYA PEKANBARU.

KESATU : Menghapus Status Bangunan Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru, dengan identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menetapkan sisa-sisa Bangunan Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru sebagai Struktur Cagar Budaya.

KETIGA : Status Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU DAN KEDUA mengacu pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Nasional.

KEEMPAT : Terhadap Bangunan Cagar Budaya yang dihapus statusnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, setiap orang dilarang untuk menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

KELIMA : Terhadap Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, setiap orang dilarang untuk:

- a. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis, dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
- b. mengalihkan kepemilikan cagar budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
- c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
- d. merusak dan/atau mencuri, baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;

- e. memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
- f. mengubah fungsi cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
- g. mendokumentasikan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
- h. memanfaatkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; atau
- i. mengubah fungsi cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan tentang Bangunan Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.13/PW.007/MKP/2004 dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni
NIP. 196210221988032001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 209/M/2017
TENTANG
STATUS BANGUNAN CAGAR BUDAYA MASJID RAYA
PEKANBARU

BANGUNAN CAGAR BUDAYA MASJID RAYA PEKANBARU

A IDENTITAS

Bangunan	:	Masjid Raya Pekanbaru
Alamat	:	Jalan Senapelan, Dusun Senapelan
Kelurahan	:	Kampung Bandar
Kecamatan	:	Senapelan
Kota	:	Pekanbaru
Provinsi	:	Riau
Koordinat	:	00°32'16,78" LU - 101°26'32,07" BT
Luas/Ukuran	:	Luas lahan : 8.001, 20 m ² Luas bangunan : 250 m ²
Batas-batas	:	Utara : Pemukiman Selatan : Madrasah Barat : Pemukiman Timur : Pemukiman

B DESKRIPSI

1. Uraian:

a. Kondisi Saat Ini (*Existing*):

Bangunan Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru berada di permukaan tanah dengan ketinggian relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Masjid ini berada di wilayah tengah perkotaan yang dikelilingi oleh jalan lintas kota, sehingga keberadaannya cukup strategis apabila diakses dari segala penjuru Kota Pekanbaru. Di area masjid terdapat beberapa objek, yakni:

1. bekas tapak masjid yang pertama kali dibangun;
2. sumur;
3. Makam Marhum Bukit; dan
4. Makam Marhum Pekan.

Bangunan masjid yang dibangun pada abad XVIII (sekarang sudah tidak ada lagi) oleh Sultan Siak Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah sebagai Sultan Siak ke-4 dan diteruskan pada masa Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah sebagai Sultan Siak ke-5. Pada tahun 1926 Sultan Siak Tengku Said Kasim membangun masjid yang baru, berlokasi sekitar 30 meter dari masjid yang dibangun abad XVIII. Masjid ini bergaya arsitektur Melayu yang dipengaruhi oleh arsitektur Timur Tengah dengan dominasi warna kuning sebagai ciri khas warna Melayu. Masjid ini memiliki pintu berbentuk lengkungan mendominasi pada bagian dinding terluar bangunan masjid. Atap masjid terdiri atas tiga susunan, yakni dua

di antaranya merupakan atap beton yang pada bagian puncaknya berbentuk kubah. Di bagian luar sebelah utara bangunan utama masjid terdapat sumur kuno yang konon dipercaya airnya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sumur yang kini sudah tidak ada lagi ini dinaungi oleh cungkup berukuran 3 x 3 m.

Bangunan masjid yang dibangun kemudian pada tahun 1926, sekarangpun hanya menyisakan beberapa komponen bangunan, yaitu empat tiang utama/soko guru yang berada di bagian tengah masjid dan dua tiang sudut, mihrab dan dua sisi dinding barat yang menyatu dengan mihrab, deretan kolom (colonade), mimbar kayu berukir yang diambil dari masjid yang pertama, dan pintu masuk utama sebagai gapura. Dari segi bentuk, arsitektural, dan bahan, Bangunan Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru telah mengalami perubahan yang signifikan, sehingga sudah tidak terlihat lagi bentuk aslinya.

Di bagian terluar masjid sebelah timur terdapat gapura menuju halaman masjid yang terdiri atas 3 pintu berbentuk lengkungan dan dihiasi dengan kaligrafi didominasi warna biru. Hingga kini gapura ini masih dipertahankan keberadaannya.

Pada tahun 2010, pembangunan masjid baru sudah mencapai 70% dengan desain bangunan masa kini menggunakan beton bertulang terdiri dari dua lantai.

b. Riwayat Revitalisasi:

Berikut beberapa latar belakang dilakukannya revitalisasi Masjid Raya Pekanbaru pada tahun 2010, yakni:

1. upaya untuk melindungi, melestarikan, dan memberi penghargaan terhadap Masjid Raya Pekanbaru sebagai peninggalan sejarah budaya Melayu Islam;
2. secara teknis, bangunan masjid banyak mengalami kerusakan, terutama pada bagian atap, sehingga pada saat turun hujan air akan menggenangi bagian dalam masjid; dan
3. adanya desakan dari para jemaah masjid yang menghendaki adanya bangunan masjid yang lebih besar dan representatif, mengingat pada saat digunakan sholat Jumat sudah tidak dapat lagi menampung jemaah dalam jumlah yang banyak;

Setelah memiliki latar belakang revitalisasi tersebut, maka kemudian pengurus masjid bersepakat untuk merevitalisasi total Bangunan Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru. Realisasi ini didukung oleh Gubernur Riau dalam pembentukan Badan Revitalisasi Kawasan Masjid Raya Pekanbaru. Pembangunan masjid dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau.

Dalam rencana yang disusun, revitalisasi Masjid Raya Pekanbaru memiliki konsep sebagai kawasan wisata Melayu-Islam dengan mengadaptasi 3 area bangunan Melayu masa lalu menjadi tiga zona, yaitu:

1. Zona 1 : Masjid Raya – mewakili area tempat ibadah;
2. Zona 2 : Islamic Center – mewakili area Balai Kerapatan; dan
3. Zona 3 : Pelabuhan – mewakili area istana dan pesanggrahan

Selain mempertahankan peninggalan yang bersejarah, rencana revitalisasi juga berfokus pada peningkatan nilai kawasan sebagai area wisata yang menarik dan bernilai komersil tinggi dengan menambahkan fasilitas publik seperti pusat pertokoan dengan nuansa islami, ruang serbaguna, museum, perpustakaan, *food court*, area parkir, dan menara masjid.

Masjid Raya Pekanbaru yang direncanakan dalam revitalisasi mengadopsi gaya arsitektur Turki dengan menyesuaikan desain masjid yang ada sebelumnya dengan pembaharuan pada bagian kubah. Masjid didesain mampu menampung 2.000 jamaah dengan tempat wudhu berada di lantai *basement*.

Kegiatan revitalisasi Masjid Raya Pekanbaru dapat disimpulkan ke dalam beberapa hal sebagai berikut.

1. Perencanaan dan pelaksanaan revitalisasi Masjid Raya Pekanbaru tahun 2009 menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru serta hasil kegiatan menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai dengan PP 38/2007.
2. Hasil pelaksanaan kegiatan revitalisasi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat serta akademik yang harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan, khususnya tentang kaidah-kaidah kegiatan pemugaran/revitalisasi yang harus mempertahankan keaslian yang meliputi keaslian bentuk, bahan, tata letak, dan sistem pengerjaan serta nilai sejarahnya (PP No. 10 Th. 1993 pasal 27).
3. Hasil pelaksanaan revitalisasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademis perlu dikaji kembali dengan alternatif-alternatif sebagai berikut:
 - a) Pengembalian keaslian bentuk bangunan pada kondisi semula pada bagian-bagian atau komponen-komponen yang telah diubah dengan bentuk, bahan, sistem pengerjaan, dan tata letaknya yang sama sesuai dengan kondisi semula jika memungkinkan
 - b) Menyepakati hasil revitalisasi sebagai sebuah proses pemugaran yang menjadi perjalanan sejarah pelestarian Masjid Raya Pekanbaru. Artinya bahwa proses revitalisasi

saat ini dan hasilnya merupakan bagian sejarah pelestarian Masjid Raya Pekanbaru dengan mengedepankan kegiatan dokumentasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, yang meliputi:

- dokumentasi (gambar, foto, serta deskripsi) objek sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan revitalisasi secara detil;
- dokumentasi (gambar, foto, serta deskripsi) kegiatan sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan revitalisasi; dan
- dokumentasi arsip-arsip atau surat-surat yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan revitalisasi Masjid Raya Pekanbaru.

c) Mencari solusi lain melalui diskusi dan musyawarah atas hasil pelaksanaan revitalisasi tersebut yang melibatkan berbagai kepentingan yang ada.

c. Informasi dan Fakta Terkait Perubahan Masjid dan Koordinasi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat.

Pihak pengelola Masjid Raya Pekanbaru lebih tertarik pada pengembangan yang ideal menurut versi mereka tanpa berkoordinasi dengan pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat. Mereka berkeinginan melakukan perubahan secara total pada bangunan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya ini. Kepentingan ekonomi sebagai tujuan pariwisata menjadi dasar utama dibandingkan dengan kepentingan pelestarian sebagai cagar budaya. Perubahan-perubahan seperti ini akan selalu menimbulkan pro dan kontra, antara masyarakat yang terikat kondisi emosional pada masjid lama dengan masyarakat yang pro pada bangunan yang lebih modern. Dalam hal ini seharusnya manajemen sumber daya arkeologi memiliki tiga tumpuan pemanfaatan yang harus berjalan bersamaan dan berkesinambungan, diantaranya:

- akademik berkaitan dengan pemanfaatan cagar budaya untuk kegiatan ilmiah atau penelitian dan pengembangan ilmu;
- ideologik yang terkait erat dengan dunia pendidikan (edukasional) antara lain untuk menunjukkan *cultural identity*; dan
- ekonomik yang berkaitan dengan keuntungan ekonomik, misalnya kepariwisataan.

Nilai instrintik benda cagar budaya juga mengandung potensi serta nilai estetika dan eksotika yang dapat dikembangkan untuk mendukung cagar budaya sebagai objek wisata. Nilai-nilai dan potensi ini dapat menjadi dasar utama dalam pengembangan pemanfaatan pariwisata berbasis benda cagar budaya. Keunikan, kelangkaan, kemegahan, keindahan dan kerumitan karya adiluhung merupakan bagian dari nilai estetika dan eksotika. Nilai-nilai masa lalu dapat digali sebagai bagian dari substansi

pemanfaatan cagar budaya untuk pariwisata. Pengembangan dan pemanfaatan untuk kepentingan pelestarian harus memiliki kedudukan dan peran yang sama.

d. Kesimpulan dan Saran Revitalisasi

1. Kesimpulan:

- a) Masjid Pekanbaru pada mulanya merupakan bangunan yang sederhana yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah yang memindahkan pusat kekuasaan Kerajaan Siak dari Mempura Besar ke Senapelan.
- b) Pelestarian yang telah dilakukan, sejak didirikan pertama kali, masjid ini telah mengalami beberapa kali pemugaran. Hampir setiap pemugaran yang telah dilakukan selalu merubah struktur, bahan, maupun arsitekturnya, bahkan tempatnya. Walaupun demikian masjid ini masih memiliki ikatan emosional di masyarakat pendukungnya, serta kaitannya dengan historis pada awal pembangunannya, menjadikan masjid ini sebagai Benda Cagar Budaya yang dilindungi sesuai dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.13/PW.007/MKP/2004
- c) Pemugaran terakhir yang dilakukan tahun 2009 oleh Pemerintah Provinsi Riau adalah pemugaran total dengan merubah banyak komponen, seperti pembongkaran struktur lama dan penambahan struktur baru. Akan tetapi mengingat masih adanya sisa-sisa komponen lama, serta tinggalan artefak lainnya, masjid ini tetap harus dilestarikan dan dilindungi.
- d) Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, keterawatan dan kelestarian benda cagar budaya, termasuk Masjid Raya Pekanbaru dan lingkungannya, maka sudah selayaknya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota.

2. Saran:

- a) Mencoba mengoreksi kesalahan praktek kegiatan pariwisata yang umumnya terjadi selama ini, yang lebih menekankan pada pembangunan aspek fisik sarana penunjang wisata saja yang mejadi perhatian utama kegiatan pelestarian sebagaimana yang terjadi pada kasus pengembangan Masjid Raya Pekanbaru. Dengan demikian perlu selalu mengintegrasikan kegiatan-kegiatan antar instansi terkait serta para *stakeholder*.
- b) Merancang sebuah manajemen pengelolaan kawasan purbakala yang berbasiskan komunitas, serta memperhatikan kompleksitas sektor dan bidang-bidang

terkait yang sudah ada, termasuk untuk Masjid raya Pekanbaru.

- c) Menyikapi perubahan yang terjadi pada Masjid Raya Pekanbaru, dengan dasar Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dijelaskan di atas perlu disikapi dengan:
 - 1) Tetap mempertahankan sisa-sisa Bangunan Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru sebagai Struktur Cagar Budaya mengingat masih terdapatnya bagian-bagian asli dari bangunan yang masih digunakan; dan
 - 2) Tetap mempertahankan bagian-bagian masjid lama yang masih ada, seperti tembok bagian muka, pintu gerbang, soko guru, dan mimbar.
- e. Penutup

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa sebelum Masjid Raya Pekanbaru mengalami perubahan secara signifikan seperti sekarang ini, masjid ini merupakan kelanjutan pembangunan dari masjid pertama yang dibangun oleh Sultan. Masjid yang pertama dibangun sangat erat kaitannya dengan sejarah Kesultanan Siak Sri Indrapura yang pernah bertahta di Pekanbaru yaitu pada masa pemerintahan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah. Namun, mengingat masjid lama yang dibangun oleh Sultan telah dibongkar dan kemudian dibangun kembali dengan masa yang jauh berbeda maka secara historis masjid ini nilainya sudah tidak sama dengan masjid yang pertama. Hal ini menunjukkan telah terjadi penurunan nilai kesejarahan. Tetapi pada masjid ini masih ada mimbar masjid yang merupakan peninggalan Sultan serta makam Sultan yang berada di sisi kiri masjid.


Masjid Raya Pekanbaru dilihat dari riwayat pelestariannya telah mengalami perubahan bentuk. Perubahan tersebut diantaranya penggantian bentuk kubah serta penambahan dan perubahan struktur yang mengakibatkan perubahan secara arsitektural. Perubahan-perubahan tersebut berakibat pada penurunan nilai orisinalitas secara arkeologis. Namun demikian, dari aspek keunikan dan kelangkaan di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya masjid serupa jarang ditemukan yang memiliki dekorasi dan ornamen yang mewakili masa gayanya. Dekorasi dan ornamen pada Masjid Raya Pekanbaru ini memiliki aspek keunikan dan kelangkaan yang relatif tinggi. Masjid Raya Pekanbaru ini dari keunikan dan kelangkaannya dapat memberi nilai tambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat luas. Salah satu keunikan adalah adanya ragam hias arsitektural seperti pada bentuk lengkungan pintu dan hiasan dekoratif bagian dinding pintu masuk.

Aspek kesinambungan masjid ini adanya ikatan emosional sejarah dengan masyarakat sekitarnya. Ikatan emosional ini menjadi pengikat memori kenangan dan kebanggaan masyarakat sekitarnya dan ini tercerikan dari adanya rasa memiliki secara bersama terhadap Masjid Raya Pekanbaru. Hal ini menjadi faktor yang sangat penting untuk mempertahankan masjid.

Berbagai aspek ini menentukan bahwa Masjid Raya Pekanbaru ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya. Penetapan ini dikukuhkan dalam Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.13/PW.007/MKP/2004 tentang penetapan Istana siak, Balai Kerapatan Tinggi, Makam Sultan Kasim II, Masjid Raya Syahabuddin, Kompleks Makam Koto Tinggi, Makam Abdul Jalil Rahmatsyah, Tangsi Belanda, Gedung Controlleur, Bangunan Landraad, Masjid Raya Air Tiris, Rumah Adat Bendang Kenagarian, Masjid Raya Pekanbaru yang berlokasi di wilayah Provinsi Riau sebagai Benda Cagar Budaya, Situs atau Kawasan yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992. Keluarnya keputusan tersebut maka semua pihak diwajibkan untuk melakukan perlindungan dan pelestarian.


2. Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan:

Bangunan Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru dimiliki oleh Negara dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat.




(Sumber: Pemerintah Provinsi Riau)


Foto 1. Masjid Raya Pekanbaru.



(Sumber: Pemerintah Provinsi Riau)
Foto 2. Masjid Raya Pekanbaru.



(Sumber: Pemerintah Provinsi Riau)
Foto 3. Masjid Raya Pekanbaru dengan Perubahan pada Beberapa Bagian.




(Sumber: Pemerintah Provinsi Riau)

Foto 4. Masjid Raya Pekanbaru Sebelum Dibongkar.



(Sumber: Surya Helmi, Tim Ahli Cagar Budaya Nasional, 2016)

Foto 5. Gapura Masjid Raya Pekanbaru yang Masih Dipertahankan.



(Sumber: Surya Helmi, Tim Ahli Cagar Budaya Nasional, 2016)
Foto 6. Kondisi Interior Masjid Raya Pekanbaru Setelah Dibongkar.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Dian Wahyuni
NIP. 196210221988032001